

DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, Suwito
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Yapis Papua, Kota Jayapura
Dosen Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua
Email: Ikafitrianita0@gmail.com

Abstrak

Kekuasaan salah satu masalah sentral di suatu negara, Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945, untuk membantu beban kerja di beberapa Kementerian Presiden mengangkat Wakil Menteri sebagai hak Prerogatif. Penunjukan Wakil Menteri menjadi sorotan dalam kebijakan guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara pemerintahan yang baik karena munculnya Wakil Menteri rangkap jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta mengetahui kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 tidak adanya larangan untuk merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional. Wakil Menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri dapat menjalankan perannya yang ideal serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab dengan beban kerja yang berat sehingga perlu diangkatnya wakil menteri, maka perlu adanya : (a) Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Wakil Menteri (b) Jabatan Wakil Menteri di berikan pada kalangan birokrat dan professional, (c) Apabila ada pengangkatan Wakil Menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2014)

Kata kunci: : Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Kementerian Negara.

Abstract

Power is one of the central issues in a country, the President has the authority to appoint and dismiss the ministers who are responsible to him as stated in Article 4 and Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to assist the workload in several Ministries. The President appoints Deputy Ministers as a prerogative. The appointment of Deputy Ministers is in the spotlight in policies to ensure the implementation of good governance because of the emergence of concurrent Deputy Ministers. The purpose of this research is to find out the consideration of the Constitutional Court's decision number 80/PUU/XVII/2019 in deciding the case for judicial review of Law number 39th of 2008 concerning the Ministry of State and to find out the position and authority of the Deputy Minister after the Constitutional Court Decision. The results of the study stated that the decision of the Constitutional Court number 80/PUU/XVII/2019 did not prohibit the existence of concurrent positions. This is because the Constitutional Court did not find any evidence to support the reasons for the constitutional loss. The Deputy Minister assists the minister in leading the implementation of the ministry's duties. The deputy minister can carry out his ideal role and can carry out his duties properly and responsibilities with a heavy workload so that it is necessary to appoint a deputy minister, it is necessary to have: (a) a special regulation that regulates the deputy minister (b) the position of deputy minister is given to bureaucrats and professionals, (c) If there is an appointment of a Deputy Minister, he can temporarily leave his previous position as stated in Article 7 of Presidential Regulation Number 60th of 2014.

Keywords *Multiple Positions, Deputy Minister, Constitutional Court Decision, Regarding Ministry Of State*

A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda pembangunan nasional yaitu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, jujur serta berwibawa. Pemerintahan yang baik akan tercipta dengan menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.¹ Pemerintah terus mendapatkan sorotan agar dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan menjadi salah satu masalah sentral di suatu negara, hal ini dikarenakan negara merupakan organisasi pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar serta memiliki kekuasaan yang otoritatif dan kekuasaan selalu melekat pada Negara tersebut.²

Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik. Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab

¹ Olivia Yanuari Huslan. Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali, Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar), (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2019). Hlm 1

² Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 1993) hlm 38

kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945. Jabatan Menteri dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan jabatan yang bersifat politis. Pengangkatan serta pemberhentian Menteri sesuai dengan kebijakan politik Presiden.

Kementerian mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan tertentu di Pemerintahan yaitu membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.³ Dalam pelaksanaan tugas, beberapa kementerian membutuhkan bantuan untuk mengoptimalkan pekerjaan sehingga terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.⁴ Beban kerja di Kementerian yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri. Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan berasal dari anggota kabinet. Tujuan pengangkatan Wakil Menteri untuk menangani beban kerja Kementerian yang semakin berat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

Kekuasaan ini membawa polemik dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia, salah satunya adanya penunjukan Wakil Menteri dalam ketatanegaraan Indonesia yang menjadi sorotan dalam kebijakan guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara pemerintahan yang baik, sehingga membandingkan apakah kebijakan tersebut sudah Konstitusional, karena dalam BAB V (lima) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 tentang Kementerian Negara tidak menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Wakil Menteri. Pengangkatan Wakil Menteri ini membawa polemik, dikarenakan adanya rangkap jabatan.

Terdapat Peraturan Perundang-undangan yang melarang untuk melakukan rangkap jabatan, diantaranya (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; (b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia; (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian; (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (e) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan peraturan lainnya yang melarang untuk melakukan rangkap jabatan.

Rangkap jabatan sering memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat memberikan potensi lahirnya

³ Pasal 7 Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian

⁴ Pasal 10 Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian

konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. beberapa wakil menteri saat ini merangkap jabatan komisaris di perusahaan khususnya BUMN, yaitu (1) Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang juga menjabat sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero), (2) Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menjabat sebagai komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, (3) Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang juga merangkap sebagai wakil komisaris utama PT PLN (Persero).⁵

Pengajar Hukum Ketatanegaraan FHUI, Fajri Nursyamsi, mengatakan rangkap jabatan konteksnya merupakan pelanggaran etika. Rangkap jabatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara bisa jadi melanggar norma hukum, namun batasannya limitatif seperti yang diatur dalam Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Diluar batasan yang sifatnya limitatif tersebut, menteri atau pejabat Negara setingkat menteri yang melakukan rangkap jabatan, tidak bisa dilengserkan dari jabatannya, kecuali diberhentikan oleh Presiden seperti syarat yang diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008.

Pengangkatan wakil menteri juga merupakan hak progresif dari presiden, sehingga wakil menteri ditempatkan juga sebagaimana halnya status yang diberikan kepada Menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri, berlaku pula kepada wakil menteri sehingga Wakil Menteri dapat fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tersebut.

Melihat fenomena tersebut, dalam penulisan artikel ini akan membahas terkait **“Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39

⁵ Achmad Dwi Afriyadi. 2020. Dilarang MK, Siapa Saja Wamen yang Rangkap Jabatan?. Detik Finance. Diakses pada tanggal 20 April 2021(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5150212/dilarang-mk-siapa-saja-wamen-yang-rangkap-jabatan>)

tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.⁶Dimana penelitian ini menjelaskan tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya, Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan primer. Buku mengenai Undang-Undang Dasar, Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019, kemudian mengidentifikasi Jabatan Wakil Menteri yang melakukan rangkap jabatan sejak periode kepemimpinan Presiden Soekarno, Mengidentifikasi Peraturan-peraturan yang melarang rangkap jabatan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

D. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019 Dalam Memutuskan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Latar belakang dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 bermula dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri dan dugaan persoalan konstiusionalitas hal ini dikarenakan keberadaan Jabatan Wakil Menteri yang dalam prakteknya secara subjektif dapat ditambahkan tanpa ada kejelasan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 namun lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden, sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstiusional terhadap fenomena ketatanegaraan.

Dalam Persoalan Konstiusional, jika merujuk secara sistematis pada adanya ketentuan norma Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat larangan dalam rangkap jabatan. Namun kewajiban seorang Presiden dalam membentuk Kementerian atau Wakil Menteri dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan *the guardian of the constitution*, sebuah lembaga yang menjadi tafsir tunggal konstiusi.

Presiden mengangkat Wamen masuk dalam kategori *recht handelingen* karena pengangkatannya melalui Surat Keputusan (SK) Presiden. Kewenangan Wamen saat ini adalah bersifat mandat, artinya tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam kementerian, hanya menjalankan perintah dan melaporkan hasil kerja kepada yang memerintahnya yaitu Menteri. Presiden menganggap perlu untuk mengangkat jabatan Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu". Kekuasaan Presiden dibatasi oleh norma hukum konstiusi dan Undang-Undang. Dengan pertimbangan, seperti asas efisiensi, efektivitas, keadilan hukum, kepastian hukum, dan asas akuntabilitas.

Kekuasaan Presiden untuk membentuk organisasi pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri dibatasi oleh putusan Mahkamah, maka presiden tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang dimandatkan konstitusi dalam era yang semakin disrutif. Pengangkatan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara adalah memberikan dukungan yang sangat besar dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi atau kinerja Kementerian Negara terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program di lingkup Kementerian masing-masing melalui kerjasama dengan Menteri yang bersangkutan. Presiden berwenang menilai atau menaksir sendiri seberapa berat beban kerja kementerian sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri.

Jabatan Wakil Menteri tetap konstitusional walaupun tidak disebut secara *expressis verbis* dalam UUD 1945. Tidak semua jabatan publik disebut dalam konstitusi. Tidak terdapat persoalan atau melanggar konstitusionalitas walaupun tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa dalam menafsirkan dan menjabarkan Pasal 17 UUD 1945 tidaklah hanya semata-mata melihatnya secara eksplisit, tetapi perlu juga melalui perspektif yang lain yaitu lebih luas dari itu.

2. Kedudukan dan Wewenang Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Rangkap Jabatan di Indonesia telah terjadi sejak masa Kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Wakil menteri merupakan pejabat pemerintahan eksekutif yang merupakan pejabat karier / pejabat senior utama atau kedua dalam kantor kementerian yang ditunjuk secara politik dengan adanya kewenangan dari sistem ketatanegaraan. Jabatan wakil menteri pertama kali di Indonesia, pada masa Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dapat menunjuk diantara para Wakil Menteri Pertama seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama untuk mewakili Menteri Pertama, apabila ia berhalangan.⁷

⁷ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Setelah masa Pemerintahan Soekarno, dikabinet lain tidak menggunakan wakil menteri namun ada jabatan Menteri Muda. Tugas serta kewenangan Menteri muda tidak jauh berbeda dengan Wakil Menteri. Kepemimpinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan wakil menteri kembali diadakan. Pengangkatannya didasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memperbolehkan presiden untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang memiliki beban tugas lebih. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.⁸

Wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Dengan adanya ketentuan sebagai berikut⁹ : (a) Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri; (b) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam masa jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan; (c) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang juga diatur mengenai Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri. Menurut Perpres ini, dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Sesuai asas yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, semua putusan Mahkamah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, atau final dan mengikat (*final and binding*). Mahkamah Konstitusi memberikan hasil keputusan pada

⁸ Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

⁹ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

permohonan yang diajukan oleh Bayu Segara dan Novan Lailathul Rizky dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang pasal 10 UU Nomor 39 tahun 2008 yang dianggap adanya kerugian konstitusional oleh pemohon.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan, permohonan yang diajukan tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak menemukan adanya bukti-bukti terkait alasan kerugian konstitusional. Pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah menyatakan bahwa wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut.

Wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri.

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, bentuk dan adanya pelimpahan kewenangan merupakan delegasi dalam melaksanakan pasal 10 Undang-undang kementerian. Pasal 4 Perpres No 60 Tahun 2012 mengatur mengenai Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif, dengan masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhirnya masa jabatan sesuai dengan presiden.

Rangkap Jabatan akan membawa berbagai macam problematika, yaitu (a) Adanya pemborosan uang negara; (b) Pengangkatan Wakil Menteri ini akan menimbulkan konflik kepentingan di organisasi kementerian; (c) Munculnya modus-modus operandi membagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden; (d) Adanya ketimpangan kedudukan, misalkan dari seorang Wakil Menteri memegang jabatan sebagai Wakil Komisaris. Seharusnya Ketua

Komisaris yang secara struktural berada dibawah Wakil Menteri harus menjadi atasan Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris.

Kedudukan wakil menteri yang ideal dan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab dengan prioritasnya serta menjadi back up dari Menteri. Mengingat tugas menteri dengan beban kerja yang berat sehingga perlu diangkatnya wakil menteri, maka perlu adanya, (a) Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Wakil Menteri terutama mengenai Persyaratan tentang menjadi wakil menteri sehingga tidak ada wakil menteri yang rangkap jabatan; (b) Jabatan Wakil Menteri diberikan pada kalangan birokrat dan professional; (c) Apabila ada pengangkatan Wakil Menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2014.

E. PENUTUP

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangannya terkait masalah kerugian konstitusional kepada pemohon tentang rangkap jabatan yang dianggap inkonstitusional, yaitu permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional, khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang dilakukan oleh wakil menteri.

Mahkamah konstitusi mengatakan tidak ada larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan. Wakil Menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Walau adanya Undang-undang yang memberikan larangan tentang rangkap jabatan, namun tergantung dari kebijakan Instansi terkait.

Pengangkatan Wakil Menteri diharapkan dapat melakukan pengangkatan pada pejabat yang tidak memiliki/mau melepas jabatan sebelumnya, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas mengenai peraturan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dwi Afriyadi. 2020. *Dilarang MK, Siapa Saja Wamen yang Rangkap Jabatan?* *Detik Finance*. Diakses pada tanggal 20 April 2021(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5150212/dilarang-mk-siapa-saja-wamen-yang-rangkap-jabatan>)
- Aditya, Zaka Firma. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan perkara Constitutional Complaint berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Unnes Law Journal*. Vol. 3. No. 1. Juni 2014
- Adminicjr. 2018. *Memahami Rule of Law dari Sang Penggagasnya* (Albert V Dicey). <https://www.kompasiana.com/totenkmt/57602f68527a614318b6df99/memahami-rule-of-law-dari-sang-penggagasnya-albert-v-dicey?page=all>
- Andryanto, S. Dian. 2021. Publik Soroti Perubahan Statuta UI tentang Rangkap Jabatan. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021 (<https://nasional.tempo.co/read/1485584/publik-soroti-perubahan-statuta-ui-tentang-rangkap-jabatan-begini-bunyinya>)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, edisi revisi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta : Konstitusi Press. 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Laurences Aulia,. 2020. Aturan Rangkap Jabatan TNI/POLRI. Online. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021. (<https://www.kennywiston.com/aturan-rangkap-jabatan-tni-polri/>)
- Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, (Jakarta. Seri Buku Ajar FH.UI, 2000)
- Achmad Irwan Hamzani. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang membahagiakan Rakyatnya*. Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014
- Huslan, Olivia Yanuari. *Pelaksanaan Jabatan Dan Pengawasan Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris X Berkedudukan Di Bali,*

- Meninggalkan Wilayah Jabatan Ke Kota Makassar), (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta : Jurnal Notary Indonesian, Volume 1 no 002 (2019) ISSN: 2684-7310: hal 1-26. (diakses di <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/206/75>)
- Kartika,Mimi.2020. MK : Wamen Dilarang Rangkap Jabatan. Diakses pada tanggal 10 April 2021. (<https://www.republika.id/posts/9715/mk-wamen-dilarang-rangkap-jabatan>)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 1957 tentang Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/92929/keppres-no-115-tahun-1957>)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021
- Kumparan Bisnis. 2021. *Rangkap Jabatan Dilarang di UU, Dbolehkan oleh Menteri BUMN Meski Ada Syaratnya*. Online. Diakses pada tanggal 26 Juli 2021. (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/rangkap-jabatan-dilarang-di-uu-dibolehkan-oleh-menteri-bumn-meski-ada-syaratnya-1vPPLm7C7pV/full>)
- Liputan 6.2021. *Tak Semua Menteri memiliki Wakil Menteri*. Online. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4574350/tak-semua-kementerian-punya-ini-daftar-wakil-menteri-di-kabinet-indonesia-maju>)
- Mahkamah Konstitusi & Pusat Studi Konstitusi. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. 2010. Universitas Andalas
- Muhammad Addi Fauzani . *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*. (Yogyakarta:Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 35 No 02 Desember 2019 Hal. 127-152)
- Pakpahan, Felianco dkk, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri* (Semarang:Law Journal Diponegoro, Vol 6 No 1 Tahun 2017)

- Palguna, I Dewa Gede, 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika : Jakarta
- Peraturan Presiden No 91 Tahun 2011 (yang sudah diubah menjadi perpres No 55 Tahun 2013)
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri. Online. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021. (<https://setkab.go.id/perpres-no-68-2019-tentang-wakil-menteri-staf-ahli-dan-staf-khusus-menteri/>)
- Permatasari, Erizka. 2020. Bolehkah Kepala Daerah Merangkap Jabatan Sebagai Menteri. Online. diakses pada tanggal 20 Juli 2021 (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fead0cf32c96/bolehkah-kepala-daerah-merangkap-jabatan-sebagai-menteri-/>)
- PP No. 96 Tahun 2012 mengenai Pelaksana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Pushep. 2020. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Online. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021. (<https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara/>)
- Soehino. 1993, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ulya, Zaki. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Aceh: Fakultas HUKUM, Universitas Samudra, 2016)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Wahyuni, Tri. *Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Policy Paper

Website Presiden-presiden RI. Online. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021.

(https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=21&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno)